

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Koperasi Kredit ‘KOPDIT Borromeus’ secara keseluruhan sudah menaati regulasi yang berlaku dari Kemenkumham (Kementrian Hukum dan HAM). Berdasarkan wawancara pun Koperasi diberikan wewenang untuk menentukan prosedurnya berdasarkan kebutuhannya sendiri dan Koperasi sudah mematuhi prosedur yang diatur berdasarkan regulatornya.
2. Jika secara SOP yang tertera pada prosedur pemberian pinjaman pada produknya, Koperasi Kredit ‘KOPDIT Borromeus’ telah menaati prosedurnya dengan baik. Namun dalam prosesnya terdapat analisis kredit yang tidak dipatuhi oleh Koperasi Kredit ‘KOPDIT Borromeus’. Analisis kredit tersebut tidak tertera pada prosedur pemberian kredit, namun merupakan kemampuan bagian kredit dalam menganalisis calon peminjam apakah calon peminjam tersebut memiliki kemampuan untuk mengangsur kewajibannya. Berdasarkan hasil *checklist*, analisis *collateral* tersebut tidak dipatuhi. Karena berdasarkan observasi pada saat bagian kredit melakukan wawancara terhadap calon peminjam, mereka tidak meminta jaminan dalam bentuk surat berharga.
3. Manfaat dilakukannya pemeriksaan kepatuhan pada Koperasi Kredit ‘KOPDIT Borromeus’ adalah dapat mengurangi resiko adanya kredit macet yang terjadi di koperasi tersebut. Dengan begitu ditemukan bahwa terdapat ketidakpatuhan terkait jaminan yang seharusnya diminta koperasi sebagai dasar penilaian analisa kredit 5C dengan regulasi yang ditetapkan. Selain itu ditemukan juga terdapat kekurangan terkait formulir pengajuan kredit, dimana formulir tersebut akan lebih mempersulit bagian kredit dalam melakukan analisa kredit

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut merupakan saran yang dapat diberikan kepada Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' atas hasil observasi dan wawancara:

1. Merubah bagian analisis kredit pada formulir pengajuan pinjaman agar bagian kredit dapat terstruktur menanyakan terkait 5C kepada calon peminjam
2. Memberikan pendidikan atau pelatihan tambahan kepada bagian kredit serta calon peminjam mengenai produk yang dimiliki oleh Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus'
3. Memberikan pendidikan terkait analisis 5C kepada bagian kredit agar bagian kredit semakin baik dalam melakukan penilaian analisa kredit
4. Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' seharusnya tetap meminta jaminan dalam bentuk surat berharga kepada calon peminjam, sehingga memenuhi kebijakan adanya analisis 5C dalam pengajuan pinjaman
5. Mempertegas prosedur, tata cara dan peraturan yang telah diatur bersama dan yang telah tertulis pada Anggaran dasar serta Peraturan Khusus agar dapat ditepati setiap unsur dalam koperasi seperti keterlambatan dalam pembayaran angsuran ataupun sanksi hukum apabila Anggota sengaja menghindar dari tanggung jawabnya untuk membayar angsuran pinjamannya
6. Koperasi tetap menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar kegiatan usaha tetap berjalan semestinya.

Saran saran yang dikemukakan daapt diterapkan dan dapat membantu Koperasi Kredit 'KOPDIT Borromeus' dalam mencapai tujuannya agar dapat meminimalisir resiko terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A., Elder, J., & Beasley, S. (2015). *Auditing and Assurance Service*. Pretince Hall.
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: RIneka Cipta.
- Halim, A. (2008). *Auditing. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, H. (2016). Teknik teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, 23*.
- Hasmawati, F. (2013). *Manajemen Koperasi*. Medan: Perpustakaan Nasional: KatalogDdalam Tebitan.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2014). *Principles of Auditing; Third Edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Kariningasih, C. S., Asfaroyani, N., & Tutiana, L. D. (2015). Kesimpulan Dalam Pemeriksaan Kepatuhan yang Berdiri Sendiri. *BPK RI, Indonesia, 83-95*.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mulyadi. (2014). *Auditing (6 ed)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Primadani, M. A., Azzizah, D. F., & Dwiatmanto. (2017). Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah. *Jurnal Administrasi Bisnis, 78-85*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business 7th edition*. UnitedKingdom: Wiley.
- Sinungan, M. (2001). *dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit Edisi keenam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sistian, R. (2015). PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DAN IMPLIKASINYA PADA EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN PIUTANG (Studi Kasus pada Kantor Bank-Bank BUMN Kota Bandung). *Doctorial dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas, 48- 49*.
- Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Suyanti, D., & Sumarsono. (2013). *Koperasi Simpan Pinjam Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Keuangan*. Jakarta: Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syafrudin, & Riswandi, P. (2020). Pengaruh Audit Compliance (Audit Kepatuhan) Terhadap Efektivitas Pelayanan di Basarnas Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kuntansi UNIHAZ:JAZ*, 146-152.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyanti, N. (2012). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.